

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki implikasi yang luar biasa bagi pembangunan ekonomi di pedesaan. Hukum dalam Undang-undang didasarkan pada prinsip pengakuan desa sebagai subyek dan objek pembangunan dalam peningkatan ekonomi di Indonesia. Dengan hal ini melalui lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang di bentuk, supaya menjadi tulang punggung roda perekonomian desa yang tertinggal dan minimnya pendapatan masyarakat di pedesaan, agar mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian desa menjadi unit pemerintahan terkecil yang merupakan ujung tombak pembangunan ekonomi di Indonesia.

Membangun ekonomi di Indonesia dari Desa/Kelurahan adalah salah satu fokus pemerintahan saat ini, dengan adanya undang-undang desa memberikan kelulusan pemerintah desa dalam mengelolah pemerintahannya sendiri. Dalam hal ini tercetus lembaga yang disebut Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan pemberdayaan potensi desa dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 huruf B pasal 2 dijelaskan mengenai pendirian BUMDes sebagai upaya menampung seluruh kegiatan ekonomi dan kerja sama antar desa, seperti yang dijelaskan dalam pasal dirumuskan dengan jelas dan bertujuan mendasar dari terbentuknya BUMDes adalah meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalakan aset desa agar bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan usaha dalam pengelolaan potensi ekonomi desa dan seterusnya.

(Furqan & Fahmi, 2018) menjelaskan bahwa untuk mencapai kesejahteraan merata dan nasional, pemerintah bertekad meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Sehingga pemerintah menjadikan desa sebagai pelaksana pembangunan ekonomi, karena bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah meningkatkan perekonomian yang telah ada, menjadi maju melalui Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMKal) untuk mensejahterakan masyarakat.

Mengenai kesejahteraan masyarakat, secara konstitusional telah ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Pencapaian kesejahteraan yang dimaksud tidak datang begitu saja, tetapi memerlukan pembangunan di berbagai sektor, seperti pembangunan fisik berupa pembangunan infrastruktur dan jalan, adapun pembangunan non fisiknya seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Dengan tersedianya jalan, kesehatan, pendidikan, masyarakat dapat mengembangkan potensinya, dalam artian mengelola sumber daya desa yang dapat dimanfaatkan dalam kontribusi terbaik bagi pembangunan. Apa yang tampaknya menjadi perhatian dalam peningkatan ekonomi yaitu anggaran dana desa. Dalam melaksanakan pembangunan ini tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit dan pembangunan disediakan oleh negara namun dana persediaan terbatas, maka dari itu mendesak pemerintah mencari solusi yang tepat dalam hal pembiayaan agar seluruh warga dapat merasakan pembangunan yang ada.

(Mulyana, Utami, Simon, & Hutagalung, 2018) menyatakan bahwa Pembentuk dan Pengelolaan BUMDes sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan kepala desa. Kepala Desa merupakan tiang dari segalanya masyarakat dalam upaya menyatukan semangat kekeluargaan dan gotong royong masyarakatnya dalam mewujudkan kemandirian desa melalui BUMDes. Pengembangan BUMDes harus dilakukan agar BUMDes yang ada dapat berfungsi sesuai dengan perannya. Selain mengembangkan BUMDes, rekrutmen jabatan pengurus BUMDes terutama jabatan senior dengan pengalaman dilembaga komersial harus profesional, selaku jabatan dalam mengelola ekonomi juga memiliki latar belakang pendidikan yang mampu menjalankan tugas dan fungsi sesuai tugasnya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015.

Tugas pelaksanaan jabatan yang mengelola badan usaha adalah melaksanakan dan mengembangkan BUMDes lebih lanjut menjadi sebuah institusi yang melayani kebutuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat pedesaan, meningkatkan pendapatan awal desa, dan memberikan dukungan kepada desa untuk bekerjasama dengan pihak lain. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 213 Ayat 1. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Daerah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa. Pembentukan unit usaha desa ini disertai dengan upaya peningkatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah kabupaten/kota yang membantu memajukan dan melindungi usaha masyarakat pedesaan dari ancaman investor besar.

Dalam meningkat BUMDes merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, BUMDes juga masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang, baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam meletakkan dasar bagi pendirian BUMDes tersebut. BUMDes dibantu oleh Lembaga Uang Desa sebagai sektor untuk transaksi keuangan dalam bentuk pinjaman dan tabungan. Ketika institusi ekonomi kuat dan didukung oleh kebijakan yang baik, pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan distribusi kekayaan kepada masyarakat umum dapat mengatasi berbagai masalah ekonomi di pedesaan serta tujuan akhir pembentukan BUMDes diharapkan mampu meningkatkan upaya menjembatani untuk mengembangkan dan memperkuat perekonomian pedesaan.

Pada tahun 2015 landasan hukum tentang BUMDes semakin diperjelaskan dengan Permendesa Nomor 4 Tahun 2015, sebelum itu pemerintah sudah mengeluarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang kurang rinci dalam pembangunan desa, oleh karena itu pada Permedesa Nomor 4 Tahun 2015 dibuat agar dapat memperjelas mengenai proses pendirian BUMDes, dan siapa saja yang berhak dalam pengelolaan BUMDes, permodalan, jenis usaha yang akan dibuat, laporan dan tanggung jawab laporan.

Dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat adanya pendampingan dari pemerintah untuk mengelola berbagai potensi ekonomi demi kesejahteraan masyarakatnya serta pembangunan desa yang belum diprioritaskan oleh Pemerintah Desa. Dengan terbentuknya Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 diharapkan dapat dijadikan dasar atau modal dalam upaya pemberdayaan rakyat.

Tabel 1. 1 Kategori Desa berdasar Indeks Desa Membangun Tahun 2015

Kategori	Jumlah Desa	Prosentase
Desa Mandiri	174	0,24%
Desa Maju	3.608	5%
Desa Berkembang	22.882	31%
Desa Tertinggal	33.592	46%
Desa Sangat Tertinggal	13.453	18%

Sumber: Web IDM Indonesia Tahun 2015

Tabel 1. 1 menunjukkan profil desa menurut IDM. Data IDM tersebut upaya strategis yang berkelanjutan untuk memberantas desa tertinggal dan peningkatan jumlah desa maju serta desa mandiri. Kemendes PDTT merancang program kerja unggulan di Priotas Nawacita periode 2015-2019 meliputi, penyusunan melaksanakan penyaluran dana desa sebesar Rp 1,4 miliar per desa secara bertahap dan penyiapan dan pengembangan 5.000 BUMDes (Hamidi et al., 2015). Upaya ini telah menunjukkan hasil yang luar biasa, selama lima tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2014-2019), pada tahun 2014 terdapat 1022 BUMDes melebihi target 5.000 BUMDes, menjadi 45.549 BUMDes pada akhirnya 2018. (Mulyana et al., 2018)

(Pratama & Pambudi, 2017) mengatakan bahwa kinerja merupakan hasil dari pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan organisasinya. Kinerja adalah tentang apa yang di kerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya, dengan itu kinerja melakukan pekerjaan terhadap kepuasan konsumen, memberi kontribusi pada ekonomi, dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kemudian kinerja pada tingkat organisasi merupakan pencapaian (*outcome*) pada unit analisis organisasi yang dimana tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.

Tujuan BUMDes adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset desa yang ada, memajukan ekonomi desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat bisnis BUMDes adalah profit *oriented*. Sifat pengelolaan usaha adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif dan adil dan fungsi BUMDes adalah sebagai penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Diera otonomi telah banyak mendukung daerah untuk lebih memperhatikan nilai-nilai yang berguna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat agar dapat menciptakan kemandirian daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk kehidupan yang lebih baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik.

Otonomi yang menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada daerah sebagai menjalankan pemerintahan yang mandiri dan kreatif dalam mengelolah peningkatan kemajuanya masyarakat yang tinggal didaerah. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya desa yang belum di manfaatkan. Dengan tersedianya sumber daya manusia mampu mengelolah badan usaha tersebut sebagai asset penggerakan perekonomian dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Maka dari itu letak desa sangat strategis penting bagi pembangunan negara karena desa adalah bisnisnya untuk mengidentifikasi masalah masyarakat mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan tujuan negara di tingkat desa.

Menurut pendapat Sidik di dalam (Martini & Yulinartati, 2022) Pembangunan pedesaan adalah menempatkan desa sebagai sarana pembangunan untuk mencapai tujuan berbagai kesenjangan yang dapat dikurangi dan diperhatikan. Desa dapat dilihat jauh tertinggal dari kota dalam hal ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan fasilitas lainnya. Maka dari itu pemerintah memiliki banyak program untuk memfasilitasi percepatan pembangunan pedesaan melalui lembaga ekonomi salah satunya BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Kajian tentang Tata Kelola BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa perlu dilakukan dengan adanya beberapa kesenjangan penelitian yang pertama, kajian tata kelola UKM Jaswadi di dalam (Widiastuti, Putra, Utami, & Suryanto, 2019) menyatakan bahwa dalam skala bisnis sama dengan BUMDes, namun karakteristik UKM yang berorientasi profit berada dengan BUMDes yang memiliki ciri-ciri wirausaha sosial atau bisnis sosial dengan karakteristik hybrid tersebut ada perbedaan yang unik, yaitu BUMDes harus akuntabel secara finansial dan sosial. Kedua kajian tata kelola BUMDes yang ada membahas tata kelola secara parsial, misalnya unsur-unsur akuntabilitas menurut (Widiastuti et al., 2019) unsur akuntabilitas adalah unsur pemerintahan bersifat umum, sedangkan unsur pembeda tata kelola BUMDes dengan identitas lain adalah unsur partisipasi belum menjadi perhatian yang memiliki konteks lingkungan sosial dan budaya, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan BUMDes kurang optimal adalah *corporate governance* (CG) BUMDes partisipasi masyarakat telah menjadi bagian integral dalam pembangunan daerah.

Keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan termasuk kegiatan dalam perencanaan dan realisasi program/proyek pembangunan yang dilakukan di lingkungan. Masyarakat telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah, terutama dalam konteks Program Pelaksanaan Otonomi Daerah yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Pembangunan merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah atas implementasi komitmen kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah dan anggota DPRD. Partisipasi berkaitan dengan seseorang atau beberapa orang berpartisipasi dalam suatu kegiatan, partisipasi tersebut dapat berupa mendukung keterlibatan mental, emosional, dan fisik berupa penggunaan keterampilan inisiatif dalam segala kegiatan yang dilakukan, serta pencapaian tujuan dan tanggung jawab.

Menurut Rosidin di dalam (Milik et al., 2020) Pengembangan masyarakat merupakan proses penyadaran penting yang mendorong pembangunan sosial partisipasi dengan mengorganisir dan meningkatkan kapasitas mereka untuk menghadapi masalah-masalah mendasar yang mereka hadapi, dilaksanakan secara sistematis dan transformatif. Menuju perubahan kondisi kehidupan yang membaik sesuai dengan aspirasi yang diharapkan. Jadi, dalam hal ini yang dimaksud dengan istilah *community development* adalah penyadaran dan pengembangan masyarakat setempat, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam upaya mencari pemecahan masalah, dengan tujuan sebagai proses mengeksplorasi atas permasalahan dari apa yang mereka hadapi.

Menurut pendapat Wakil Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengatakan keberadaan BUMDes yang dibentuk oleh Desa sangat mempengaruhi kemandirian Desa dan masyarakatnya. Sehingga jika BUMDes sehat, masyarakat dapat merasakan dampak positifnya. Mengapa ini penting, karena (UU) Desa mendorong desa untuk mandiri dan kapasitas fiskalnya harus kuat serta tidak hanya mengandalkan Alokasi Dana Desa (ADD). Oleh karena itu Abdul Halim Muslih mengatakan pemerintah daerah akan memberikan dukungan serta bantuan fasilitas penunjang yang dibutuhkan BUMDes.

Keberadaan BUMKal Tirto Arta Mandiri di Kalurahan Tirtonirmolo diharapkan dapat mendukung kebangkitan kembali demokrasi sosial di desa dengan meningkatkan pendapatan asli desa. Mengapa peneliti memilih Kalurahan Tirtonirmolo dan BUMKal Tirto Arta Mandiri sebagai objek penelitian karena masih adanya kendala dan masih kurang optimalnya menegenai kinerja BUMKal Tirto Mandiri dalam meningkatkan Pendaptan Asli Desa (PAD).

Di sisi lain juga BUMKal Tirto Arta Mandiri masih kurang menerapkan prinsip-prinsip BUMKal dalam menaikkan perekonomian desa dan memaksimalkan aset desa guna mensejahterahkan masyarakat, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, memperbaiki seperti pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, serta mengoptimalkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa melalui aset usaha Desa. Sedangkan BUMKal harus dikelola dengan baik dalam menerapkan prinsip-prinsip dalam upaya meujudkan kesejahteraan Desa dan masyarakat serta dilakukan dengan penuh semangat kekeluargaan dan gotong royong sesama.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan karena BUMKAL Tirto Arta Mandiri Kalurahan Tirtonirmolo merasa masih belum digunakan sebagaimana mestinya, karena ada beberapa oknum yang kurang kerjasamanya dalam mempromosikan, mengelolah, dan mengembangkan BUMKAL yang dapat menghambat perekonomian suatu desa tersebut. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengangkat isu ini sebagai tema dalam skripsi dengan judul “Tata Kelola Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL) Tirto Arta Mandiri Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2021”.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan suatu peratanyaan:

- 1. Bagaimana Tata Kelola Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL) Tirto Arta Mandiri dalam mengelola lembaga ekonomi di Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2021?*
- 2. Bagaimana kontribusi BUMKAL Tirto Arta Mandiri dalam Peningkatan Pendapat Asli Desa di Kalurahan Tironirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2021?*

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Rangkaian proses tata kelola Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL) Tirto Arta Mandiri di Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

2. Mengetahui kontribusi BUMKAL Tirto Arta Mandiri dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

D. Manfaat Penelitian

a) Secara Teoretis

Penelitian ini sebagai bahan kontribusi untuk pengembangan teori selanjutnya dan dapat memberikan masukan dalam kinerja yang optimal dengan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate goverment* untuk peningkatan lembaga ekonomi desa melalui lembaga Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL) agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b) Secara Praktis

1. Bagi Masyarakat umum, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Anggaran Dana Desa pada Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL), sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya mengelola dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta mensejahterakan masyarakat.
2. Bagi instansi pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi, gambaran, dan masukan dibidang pemerintah berkaitan penerapan perkembangan kinerja BUMKAL agar lebih baik untuk kedepannya.
3. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dan yang diharapkan merubah sesuatu tindakan nyata untuk mensejahterakan masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Jurnal, Nama Jurnal	Hasil Penelitian
1	Latifava Permata Zandri dkk, 2018	Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dharma Utama. Jurnal <i>Working Paper Keuangan Publik Islam</i> No. 9 Seri 1.	Hasil penelitian diperoleh yaitu BUMDes Dharma Utama mengalami beberapa permasalahan yaitu dari segi marketing tingkatan kesadaran masyarakat, akses modal dan juga sumber daya manusia mengelola BUMDes. Adapun strategi yang diterapkan adalah dengan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, melakukan kerja sama dengan pihak luar untuk marketing, dan selanjutnya meningkatkan untuk mengoptimalkan hasil keuntungan usaha yang ada di BUMDes serta melakukan berbagai pelatihan kepada masyarakat.
2	Yayu Putri Sejani, 2019	Peran Sistem Manajemen Pada BUMDes Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa. Jurnal <i>Pengabdian Kepada Masyarakat</i> .	Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen BUMDes masih sederhana namun telah memiliki rencana untuk perbaikan manajemen ke depan agar lebih baik dari sebelumnya. Peran BUMDes untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa belum terlihat dikarenakan beberapa sistem manajemen yang belum memadai sehingga belum dapat diperhitungkan secara jelas besaran kontribusi BUMDes dalam PADes. Pengelolaan BUMDes masih sederhana tetapi juga memiliki rencana untuk memperbaiki menuju yang lebih baik.

No	Nama Penulis	Judul Jurnal, Nama Jurnal	Hasil Penelitian
3	Mumuh Muksin dkk, 2021	Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Prespektif Ekologi Administrasi. Jurnal Inovasi Penelitian.	Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam pengembangan tata kelola badan usaha milik desa, perlu adanya sinergi lebih lanjut untuk merumuskan (SOP) agar menjadi pedoman pelaksanaan setiap UMKM yang ingin menjual produknya atau menitipkan produknya kepada BUMDes. Dengan kemajuan teknologi mengakibatkan turunya omset 50% dari total pendapatan, kurangnya kontribusi masyarakat dalam pengelola BUMDes, karena mayoritas berkebun/petani. Sehingga pada sistem pengembangannya kurang memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat
4	Ely Triyono, Hartono, Irwanto, 2020	Strategi Inovasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Potensi dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi pada BUMDes Mandiri, Desa Morobakung, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik). Jurnal Utbang Kebijakan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi inovasi BUMDes dalam pendayagunaan potensi ekonomi local dengan berbagai ragam jenis potensi desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta memberikan sumbangan bagi Pendapatan Asli Desa. BUMDes di peningkatan inovasi potensi ekonomi lokal desa perlu ditingkatkan lagi dan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat luar biasa karena BUMDes mandiri dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. BUMDes Morobakung memiliki fungsi sebagai fasilitator dan server serta BUMDes Mandiri diharapkan bisa lebih berinovasi dalam mengembangkan pengelolaan potensi ekonomi lokal desa yang ada

No	Nama Penulis	Judul Jurnal, Nama Jurnal	Hasil Penelitian
5	Muhammad Naufal Fatih Aji, 2021	Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wana Tirta Mukti Dalam Peningkatan Ekonomi Desa di Desa Kemutung Lor. Jurnal Kemendes CNN Indonesia, 2020.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan BUMDes Wana Tirta Mukti telah berjalan dengan maksimal, tetapi untuk PADes dalam pelaksanaannya, BUMDes masih memiliki hambatan meskipun BUMDes baru berdiri, membuktikan dengan mampu memberikan hasil jerni payahnya kepada desa sebagai meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) walaupun dalam pelaksanaannya BUMDes Wana Tirta Mukti masi menemui hambatan yaitu kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasana yang kurang memadai.
6	Sentosa Sembiring, 2017	Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana.	Hasil penelitian menyatakan bentuk unit usaha yang dapat dilakukan oleh BUMDes secara limitatif telah diatur dalam peraturan UU, antara lain bisnis social, penyewaan, berproduksi dan berdagang. Selain itu juga dipersiapkan para pengelola yang bersedia secara penuh waktu untuk mengelola BUMDes. Hamabatan yang mungkin dihadapi oleh BUMDes adalah masalah permodalan, kemungkinan adanya campuran tangan dari pemerintah dalam pengelolaan BUMDes yang dilakukan secara profesional sehingga menghasilkan keuntungan dapat menjadi sumber tambahan dalam peningkatkan Pendapat Asli Desa. BUMDes mempunyai karakteritik tersendiri jika diabandingi oleh usaha lainnya dan selain itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

No	Nama Penulis	Judul Jurnal, Nama Jurnal	Hasil Penelitian
7	Ni Nyoman Putu Martini G, Yulinartati, 2022	Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Mewujudkan Desa Mandiri Pada BUMDes Dana Asri Sejahtera Desa Wonosari Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage Vol. 3 NO. 2.	Hasil penelitian menyatakan bahwa perlunya memberikan pendampingan pengelolaan sumber daya manusia yang ada khususnya pengelolaan keuangan BUMDes agar dapat mengelola keuangannya secara profesional Sesuai ilmu manajemen keuangan dan standar akuntansi yang berlaku. Demeikian juga BUMDes Dana Asri Sejahtera Desa Wonosari dalam rangka menjadikan BUMDes sebagai usaha yang profesional sehingga bisa mensejahterakan BUMDes. Diharapkan dengan sejahteranya BUMDes yang sehat dapat meningkat kesejahteraan masyarakat dan berdampak pula pada kemandirian desa.
8	Dina Irawati, Diana Elvianita Martanti, 2017	Transparansi pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar). Jurnal <i>Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper</i> Ekonomi dan Bisnis.	Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui proses transparansi pengelolaan laporan keuangan yang dimiliki oleh BUMDes. Pratik dari akuntansi yang bersifat transparan dalam bentuk laporan keuangan yang dimiliki oleh BUMDes dan pihak Kantor Desa Karang bendo dalam melaporkan pertambahan aset yang dimiliki oleh instansi kondisi yang dijelaskan dalam laporan keungan mengindenfikasi pengeluaran dan pendapatan selama periode tertentu. Keputusan ini akan menentukan kondisi lembaga ke depan. Demikian pula BUMDes dalam melaporkan kekayaan yang dimiliki BUMDes memerlukan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi selama priode tertentu dengan panduan Buku Data Tanah di Desa.

No	Nama Penulis	Judul Jurnal, Nama Jurnal	Hasil Penelitian
9	Agus Sudardi, Joko Mardiyanto, 2018	Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Jetis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang. Jurnal Bedah Hukum, Vol. 2, No. 2.	<p>Hasil penelitian menyatakan</p> <p>1). BUMDes sepenuhnya mendorong peningkatan desa, peran BUMDes sebagai dinamisor dalam meningkatkan pendapat asli desa tidak berjalan dengan baik. Kendala yang di hadapi dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes di Desa Jetis.</p> <p>2). Kendala yang dihadapi dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes di Desa Jetis Salah satu kendala yang menghambat proses pembangunan pendasaan adalah kualitas sumber daya manusia di masyarakat pedesaan, apalagi jika desa tersebut kental dengan keyakinan menolak segala bentuk bantuan dari luar desa.</p>
10	Fifianti, Alyas, Ansyari Mone, 2018.	Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Patani Kecamatan Mapkasunggu Kabupaten Takalar. Jurnal Administrasi Publik.	<p>Hasil penelitian adalah bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai Peran Pemerintah Desa dalam kaitannya dengan pemberdayaan BUMDes. Desa Patani belum efektif dalam membantu kemandirian Desa Patani. Karena peran Pemerintah Desa dalam membimbing dan mengawasi para pengelola BUMDes kurang optimal. Pengelola BUMDes kurang kreatif dalam mengembangkan dana yang ada, padahal Desa Patani memiliki potensi yang bisa dikembangkan, seperti pengelolaan batu bata dan mortar. Tidak adanya Transparansi dan kurangnya komunikasi antara pengwas, pengelola, dan Anggota BUMDes bahkan kepada Masyarakat, sehingga Pengelolaan BUMDes tidak terarah.</p>

No	Nama Penulis	Judul Jurnal, Nama Jurnal	Hasil Penelitian
11	Ashar Prawitno, Rahmatullah, Safriadi, 2019	Analisis Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Gowa. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.	Hasil penelitian menyatakan: 1). Untuk pembentukan, Pemerintah Kabupaten Gowa telah melakukan upaya pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh Desa lingkup Kabupaten Gowa. 2). Dalam mendukung jalannya roda organisasi, Pemerintah Kabupaten Gowa telah membentuk Peraturan daerah sebagai pedoman pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa yaitu Peraturan Kab. Gowa No. 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Namun, permasalahan Sumber daya manusia dalam pengelolaan badan usaha milik desa masih bersifat lamban dan cenderung menurun
12	Eko Nursubiyantoro, Astrid Wahyu Adventri Wibowo, Ismianti, 2021	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tirtonirmolo di Tengah Pandemi COVID-19. Jurnal Pengabdian Masyarakat.	Hasil penelitian mengatakan bahwa dalam masa pandemi COVID-19 sebagai masa kritis. Pemerintah Desa Tirtonirmolo harus tetap melaksanakan tugas pelayanan pemerintahan maupun gerak ekonomi masyarakat. Program pengabdian yang telah direncanakan dan dibuat telah terealisasi, pelaku usaha dapat meningkatkan pendapatan melalui pemasaran produk secara daring, kegiatan Pemerintah Desa yang berjalan baik dengan rancangan aplikasi pengurusan administrasi berbasis lingkungan kerja dan interaksi luring dengan protokol kesehatan. Hasil dan luaran yang telah dicapai dalam proses pelaksanaan kegiatan (PbM) untuk menyelesaikan permasalahan mitra.

No	Nama Penulis	Judul Jurnal, Nama Jurnal	Hasil Penelitian
13	Gufran dan Hajairin, 2019	Pelaksanaan BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan BUMDes tidak berjalan dengan maksimal, terbukti dari aspek produk hukum dari 9 (sembilan) Desa terdapat 3 (tiga) Desa yang baru memiliki Peraturan Desa Tentang BUMDes, selain itu masi menggunakan AD/ART. Pengelolaan BUMDes dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan Peningkatan Asli Desa (PADesa) di kecamatan Belo Kabupaten Bima, belum mendapatkan dampak yang maksimal. Hal ini disebabkan oleh peran masyarakat masih sangat lemah, adanya pandangan bahwa pemberian pinjaman oleh BUMDes di anggap sebagai uang negara, SDM pengurus yang belum memadai dan kultur masyarakat.
14	Herry Azhar Pradana, Siskan Fitriyanti, 2019.	Pemerdayaan dan Percepatan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa. Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol. 14 No. 2	Hasil penelitian pilihan bisnis yang salah dan terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur. Masalah mendasar lainnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang profesional dan terampil bagi pengelola BUMDes, kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis, kurangnya pengawasan berkelanjutan dari SKPD terkait, dan kurangnya pemahaman dari masyarakat pedesaan tentang peran BUMDes untuk kemajuan desa. Meningkatkan pola kerjasama swakelola dengan pihak swasta dan pihak ketiga lainnya dalam rangka optimalisasi potensi desa, meningkatkan program pelatihan bagi anggota BUMDes mengenai administrasi dan sosialisasi.

No	Nama Penulis	Judul Jurnal, Nama Jurnal	Hasil Penelitian
15	Kiki Endah, 2018.	Mewujukan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badab Usaha Milik Desa. Jurnal Moderat, Vol 4, No. 4	Hasil penelitian menunjukan bahwa keberadaan BUMDes memberikan kesejahteraan masyarakat desa dan sekaligus memberikan pemasukan untuk pendapatan asli desa. Dengan demikian agar ekonomi desa menjadi kuat maka diperlukan kerjasama, membangun kebersamaan dalam semua elemen yang ada di desa baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Adanya kerja sama ini dilakukan dalam upaya menekan kemiskinan serta pengangguran dengan membuka peluang usaha dan bekerja bagi masyarakat desa.

Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

- Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitiannya, yang dimana fokus penelitian ini terletak pada kebijakan dalam mengenai mekanisme kinerja dengan memanfaatkan potensi desa melalui lembaga yaitu BUMKal Tirto Arta Mandiri dengan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate goverment* meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Fairness, dan Responsibilitas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan fokus penelitian terdahulu diatas terletak pada peran BUMDes dalam mengupayakan solusi untuk mengelola aliran kas agar dapat tersalurkan dengan baik, pengelolaan BUMDes dalam membuka lahan objek wisata bagi para wisatawan, dan peloran keuangan BUMDes terkaitnya dengan hasil aset usaha desa.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Tata Kelola (Governance)

a) Tata Kelola (*Governance*)

Peran Tata Kelola *Governance* sebagai dinamika penggerakkan partisipasinya masyarakat ketika ada hambatan dalam proses pembangunan untuk mendorong dan menjaga momentum pembangunan daerah. Pemerintah berperan dalam memberikan bimbingan dan arahan yang terarah dan efektif kepada masyarakat. Pemberian nasihat, sebagai suatu peraturan yang dilakukan oleh tim staf konsultan atau oleh badan tertentu memberikan pelatihan. Selain apa yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid dalam (Fifianti, Alyas, & Mone, 2018) sebagai pilar pemerintahan yang baik, pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bekerja sama untuk pembangunan yang optimal.

(Sofyani, Ali, & Septiari, 2020) menyatakan dalam penelitiannya bahwa organisasi yang menerapkan tata kelola *governance* akan lebih baik menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dengan performa bagus juga untuk organisasi tersebut. Semakin tinggi nilai tata kelola yang baik diterapkan dalam suatu organisasi itu akan semakin tinggi tingkat ketaatannya dalam kinerja yang efektif. Organisasi yang memiliki manajemen yang baik adalah organisasi yang mampu menyerap aspirasi dari lingkungannya sekitar. Responsiveness sebagai prinsip kedua, pelayanan adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menetapkan agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program publik sesuai kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat.

(Trivena Y.P. Karinda, Welly Waworundeng, 2020) *Governance* hanya dapat tercipta jika dua gaya saling mendukung. Kedua kekuasaan tersebut meliputi warga negara yang bertanggung jawab, aktif, dan sadar diri, bersama-sama dengan pemerintahan yang terbuka, responsif, mau mendengar, dan mau terlibat inklusif dan *governance* dipahami sebagai sebuah proses, bukan institusi atau organisasi, proses yang terjadi dalam pemerintahan pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tata kelola adalah proses pengelolaan sumber daya dalam suatu organisasi untuk menciptakan situasi organisasi yang lebih baik dan efisien. Dikarenakan organisasi yang memiliki manajemen yang baik akan mampu menyerap aspirasi dari lingkungan sekitar sebagai organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat.

b) Tata Kelola Pemerintah Desa

Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan UU No. 6 Tahun, 2014. (Ade Eka Kurniawan, 2016) menyatakan bahwa Tata kelola Pemerintahan Desa yang baik adalah pengelolaan pemerintah desa yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran menaati aturan. BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang modal usahanya dibangun atas perkarsa masyarakat dan menganut kemandirian. Dari sisi kontribusinya terhadap tujuan pembangunan, *good governance* berkontribusi terhadap perubahan dalam cara pengelolaan kekuasaan yang semula konvensional, kontrol dan komando pemerintah pusat serta berjejaring menjadi contoh sistem pembangunan yang luas.

Studi ini menekankan aspek makro kekuasaan, dan pada saat yang sama menunjukkan kelangkaan studi yang baik terkaitnya pemerintahan mikro yang berkuasa di tingkat desa. sementara itu, hanya ada beberapa studi tentang tata pemerintahan yang baik di tingkat desa, misalnya lembaga Penelitian dan Pemberdayaan. (Pramusinto & Latief, 2012)

United Nation Development Program dalam (sedamayati, 2012: 5) menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam penyelenggaraan *good governance* adalah melaksanakan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari salah alokasi dana investasi, dan mencegah korupsi baik secara politik maupun administratif berikut 4 (empat) prinsip *good governance*:

- 1) Transparansi adalah asas yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai.
- 2) Akuntabilitas adalah memastikan tersedianya mekanisme, peran dan tanggung jawab pengelolaan yang profesional atas keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan kegiatan operasional
- 3) *Fairness* adalah keadilan menjamin bahwa setiap keputusan yang telah diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan.
- 4) Responsibilitas adalah mencakup uraian yang jelas tentang peran semua pihak dalam mencapai tujuan bersama, termasuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan nilai-nilai sosial.

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga desa yang dibentuk Pemerintah desa dan masyarakat tersebut untuk mensejahterakan masyarakatnya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya penguatan ekonomi desa dalam membangun kebersamaan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah “badan usaha yang sebagian besar modal dimiliki oleh desa melalui langsung berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelolah aset, jasa, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. (Trivena Y.P. Karinda, Welly Waworundeng, 2020).

Hadirnya sebuah lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 (Kushartono, n.d.) menyatakan bahwa badan usaha menjadi salah satu pioner dalam menciptakan mandiri dan bisa mensejahterakan masyarakat berdasarkan pemecahan masalah antara pemerintah desa dan masyarakat. Modal dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa, dan usaha lainnya untuk kepentingan masyarakat dengan jumlah waktu maksimum. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa, dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa.

Ada beberapa ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu: Badan usaha dimiliki desa dan dikelola bersama, Modal usaha berasal dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui investasi modal saham, Pengoprasianya menggunakan filosofi bisnis yang berakar pada budaya lokal, Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar, Keuntungan yang dipeloreh ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota peserta modal dan masyarakat melalui kebijakan desa, Difalitasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa, Pelaksanaan operasional dikendalikan bersama pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan anggotanya.

Seperti disebutkan di atas bahwa berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Pilar lembaga BUMDes benar-benar merupakan kompetisi untuk lembaga sosial ekonomi desa dengan fungsi sebagai lembaga komersial bersaing satu sama lain di luar desa, karena BUMDes adalah lembaga ekonomi dan lembaga perdagangan. Hal ini memanasifestasikan pengadaan persyaratan *Load Free Society* seperti harga yang murah dan mudah didapatkan. Dalam hal ini BUMDes sebagai lembaga komersial, tetapi masi memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan sektor yang sebenarnya dan lembaga keuangan (berlaku sebagai LMK). Oleh karena itu pentingnya mengingatkan bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kamauan kesepakatan masyarakat karena lembaga tersebut berdasarkan dengan ekonomi dan kebutuhan desa. Menurut Rahardjo dan Ludigdo di dalam (Ramadana & Ribawanto, 2010).

b) Dasar Hukum Pendirian BUMDes

Dalam membahas dasar hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mempunyai pendirian dan memiliki dasar hukum, serta landasan pelaksanaan pendirian BUMDes memiliki peraturan dalam undang-undang (Sinarwati & Prayudi, 2021). Kajian peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang substansi. Analisis ini akan menggambarkan sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada dan kedudukan peraturan, guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 6) Undang-Undang 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 7) Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 132 sampai pasal 142.
- 8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pendoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan.

c) Maksud dan Tujuan Pembentukan BUMDes

BUMDes dibentuk berdasarkan maksud dan tujuan dari desa tersebut, dalam pelaksanaan dan kepemilikan modalnya dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. Menurut pendapat Gunawan di dalam (Kushartono, n.d.) menjelaskan bahwa pendirian BUMDes bertujuan untuk menerima kegiatan.

Menurut adat istiadat, berdasarkan kegiatan program pemerintah dan semua kegiatan lain yang mendukung upaya mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) Republik Indonesia Nomer 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Pengurusan, dan Pengelolaan perubahan Badan Usaha Milik Desa, BUMDes didirikan dengan tujuan:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa.
- 2) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat bagi kesejahteraan desa.
- 3) Meningkatkan upaya masyarakat dalam mengelolah potensi ekonomi
- 4) Menyusun rencana kerjasama usaha antar desa dan dengan pihak ketiga.
- 5) Menciptakan peluang pasar dan jaringan yang mendukung kebutuhan layanan bersama penduduk.
- 6) Membuka kesempatan/lapangan pekerjaan.
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi.
- 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Untuk menjadi kekuatan pendorong untuk kegiatan ekonomi di desa dan juga berfungsi sebagai lembaga sosial

d) Jenis-Jenis BUMDes

Bedasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Jenis-jenis BUMDes (Kushartono, n.d.). Terdapat 6 (enam) macam jenis BUMDes yaitu:

- 1) Bisnis Sosial, memberikan pelayanan publik pada masyarakat walaupun dalam pelayanan sosialnya belum dalam cakupan yang besar. Contoh kegiatan usahanya seperti air minum desa, usaha listrik desa.
- 2) Bisnis Uang, bisnis ini dalam bentuk pinjaman uang dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan bunga di bank. Contoh jasa pembayaran listrik atau pasar desa.
- 3) Bisnis Penyewaan, bisnis ini berguna untuk menyediakan keperluan masyarakat dalam bentuk persewaan yang nantinya hasil tersebut dapat dijadikan sebagai pendapatan desa. Contoh penyewaan alat-alat pesta.
- 4) Lembaga Perantara, merupakan penghubung antara yang produksi dengan penjualan agar lebih mudah. Contohnya adalah usahanya pengembangan kapal desa untuk mengorganisasikan nelayan kecil.
- 5) Perdagangan, menghasilkan barang tertentu untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan masyarakat maupun untuk dijual dipasaran. Contoh usahanya adalah pabrik es, perternakan, dan pertanian.
- 6) Usaha Bersama, dikatakan usaha bersama karena merupakan akar dari unit usaha yang terdapat di desa dan menjaga kesinerginya agar terus tumbuh. Contoh jenis usahanya adalah penyediaan kredit pinjaman (kopras) bagi masyarakat.

e) Prinsip Pengelolaan BUMDes

Dalam buku panduan BUMDes yang diterbitkan oleh Kementerian Pusat Pendidikan Nasional (Suhu, Djae, & Sosoda, 2021). Kajian Dinamika Sitem Pembangunan. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dijabarkan agar dipahami dan dipresepsikan secara sama oleh pemerintah desa, anggota, BPD, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelolah BUMDes yaitu:

- 1) *Kooperatif*, semua komponen yang terlibat di BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik untuk pembangunan.
- 2) *Partisipatif*, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus bersedia menjadi sukarelawan atau diminta untuk memberi dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan bisnis BUMDes.
- 3) *Emansipatif*, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes diperlakukan sama tanpa memandang jabatan, suku, dan agama.
- 4) *Transparan*, kegiatan yang mempengaruhi kepentingan masyarakat harus diketahui oleh semua masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5) *Akuntabel*, semua kegiatan bisnis harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan administratif.
- 6) *Sustainabel*, kegiatan usaha harus dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Prinsip-prinsip di atas, hendaknya menjadi pegangan yang wajib bagi pengurus BUMDes, terutama setelah undang-undang desa resmi disahkan. Karena pentingnya kolaborasi dari berbagai elemen upaya mengembangkan BUMDes.

f) Pendapatan Asli Desa.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Ade Eka Kurniawan, 2016) menyatakan bahwa keberadaan desa lebih diperhatikan dan diprioritaskan untuk pembangunan, yang dimana desa dianggap bagian yang terpisahkan dari kata dan hanya merupakan suatu obyek pembangunan Kabupaten tapi sekarang desa memiliki posisi sebagai subjek pembangunan berbagai faktor pendorong kemajuan pembangunan desa. Terkaitnya anggaran pendapat dan belanja desa sumber pendapatan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa meliputi diantara lain:

- 1) Pasal 71 ayat 2 Pendapatan Asli Desa dari berbagai sumber dan sebagai pendapatan desa yang sah merupakan hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berada di desa.
- 2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B bersumber dari belanja pusat dengan merampingkan program desa secara merata.
- 3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota pada ayat 1 huruf C paling sedikit 10% dari pajak dan biaya lokal.
- 4) Alokasi dana desa pada ayat 1 huruf D paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- 5) Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, kepala desa mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada perangkat desa yang ditunjuk. Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana desa pada ayat 4, Pemerintah dapat menunda dan pemotongan sebesar alokasi dana.

3. Kontribusi BUMDes Dalam Peningkatan PADes

Dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan usaha BUMDes dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa. Menurut (Sofyani et al., 2020), menjelaskan bahwa kontribusi BUMDes ada faktor yang dapat membantu keberhasilan kinerja BUMDes disuatu elemen penting dalam mendukung efektifitas pengelolaan lembaga ekonomi desa yang dijelaskan sebagai berikut:

a) Faktor Internal

Faktor internal adalah penggerak keberhasilan yang berasal dari pelaksanaan tata kelola dalam pengelolaan dengan memanfaatkan potensi desa, faktor tersebut adalah:

- 1) Adanya budaya pengelolaan, seperti mekanisme dan sistem manajemen kerja yang mendukung penerapan pengelolaan yang baik.
- 2) Adanya kebijakan dan peraturan yang mengacu pada nilai-nilai pengelolaan yang baik.
- 3) Adanya pengelolaan pengendalian risiko perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDES.
- 4) Adanya sistem audit yang efektif untuk meminimalakan penyimpanan atau masalah yang mungkin terjadi.
- 5) Adanya transparansi informasi yang akan diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai bentuk timbal balik.
- 6) Adanya tingkat pendidikan, pengalaman, kualitas, keahlian, integritas pihak terlibat dalam pengelolaan. Hasil yang diperoleh dalam tingkatan partisipasi masyarakat, kompetensi sumberdaya manusia.

b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar tata kelola yang mempengaruhi keberhasilan dalam penerapan pengelolaan lembaga ekonomi desa, adapun faktor eksternal tersebut adalah:

- 1) Adanya sistem hukum yang tertib untuk menjamin pengendalian hukum yang stabil dan efektif.
- 2) Adanya dorongan dari sektor publik atau lembaga pemerintah yang ikut serta dalam pelaksanaan pengelolaan lembaga ekonomi desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.
- 3) Terdapat acuan yang tepat untuk penerapan pengelolaan yang baik sebagai tolak ukur kinerja tata kelola BUMDes.
- 4) Adanya sistem nilai sosial masyarakat dalam penerapan pengelolaan BUMDes.

Adanya upaya anti korupsi di pengelolaan serta reformasi kualitas pendidikan dan kesempatan kerja.

Menurut pendapat Steers dalam Sutrisno (2011: 148) menyatakan bahwa ada 3 (tiga) unsur kontribusi ekonomi desa terhadap usaha BUMDes yaitu:

- a) Sumber-sumber dana untuk Peningkatan Pendapatan Desa, Kontribusi ini akan berhubungan dengan apa yang akan diberikan oleh BUMDesa kepada masyarakat Desa. Ini bisa menjadi layanan rendahnya produktivitas pelayanan desa khususnya di BUMDesa selama ini lebih disebabkan lemahnya sumber daya manusia di bidang manajemen dan lainnya, Sehingga dalam kontribusi ini desa juga harus melihat dari segi kerjasama.

- b) Pemenuhan kebutuhan masyarakat, dalam konteks pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa, BUMDesa memiliki beberapa kontribusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya kebutuhan pokok di desa. Mengingat BUMDesa merupakan lembaga modal usaha ekonomi.
- c) Pembangunan Desa secara mandiri Kontribusi BUMDes merupakan salah satu pembangunan desa mandiri yang dapat berjalan dengan keyakinan bahwa desa telah berhasil mengatur rumah tangganya sendiri dan mewujudkan desa mandiri yang tidak hanya bergantung pada Anggaran Dana Desa (ADD) yang telah disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota..

G. Definisi Konseptual

1. Tata Kelola adalah rangkaian proses, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengelolaan bisnis manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sesuai prinsip demokrasi pada pasar yang efisien serta upaya pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif.
2. BUMDes adalah Badan hukum yang didirikan oleh desa guna dalam peningkatan pendapatan asli desa dengan mengelola usaha desa, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas serta menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Pendapatan Asli Desa adalah Pendapatan yang dikelola oleh pemerintah desa. Penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dana berguna untuk keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin/pembangunan.

H. Definisi Operasional


Tabel 1. 3 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Paramenter
Konsep Tata Kelola BUMKal	Transparansi	Mudah diakses oleh masyarakat dan memiliki alat ukur penilaian
	Akuntabilitas	Mekanisme dan pertanggungjawaban dalam penetapan tugas dan wewenang
	<i>Fairnees</i>	Penetapan tujuan, Prosedur, Program
	Respontabilitas	Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

I. Kerangka Pikir

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMKal Tirto Arta Mandiri didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa serta peran Pemerintah Kalurahan dan masyarakat dalam mengelola BUMKal agar BUMKal Tirto Arta Mandiri dapat dikelola dengan baik dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola seperti transparansi, akuntabilitas, fairness dan respontabilitas. Dengan penerapan tata kelola yang baik dan menerapkan *good corporate goverment*, BUMKal Tirto Arta Mandiri dapat memberikan keberlangsungan ekonomi desa yang lebih stabil dan berkelanjutan, hal ini tentunya dapat mengupayakan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu manfaat langsung berupa membangun ekonomi yang lebih mandiri bagi masyarakat Kalurahan Tirtonirmolo dengan memanfaatkan aset desa yang ada, memberi akses kemudahan usaha bagi masyarakat Kalurahan Tirtonirmolo, berikut gambaran kerangka pikir penelitian ini:

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir



J. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti langsung terjun kelapangan untuk meneliti objek yang dikaji dan pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resminya dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang benar dan mendalam mengenai tata kelola BUMKAL dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul. Terkait dengan Tata Kelola BUMKAL Tirto Arta Mandiri, karena kurang optimalnya kinerja mengenai mekanisme BUMKAL Tirto Arta Mandiri dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa

3. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini peneliti mengambil data hasil wawancara yang akurat berupa kata-kata tertulis dan lisan dari pengelolaan BUMKAL Tirto Arta Mandiri di Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul, berikut unit usaha BUMKAL:

- a) Unit Usaha Penyewaan Lahan untuk pedagang kaki lima di Halaman Resi Gudang Niten.
- b) Unit Usaha Keuangan dengan Unit Usaha UED SP “Sedyo Makmur”.
- c) Unit Usaha Pariwisata dengan Unit Usaha Niten Edu Park.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif Penelitian dengan menggunakan Data Primer dan Data Sekunder dan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara lain dari kuantifikasi.

- a) Data Primer yaitu, data berbentuk verbal yang diperoleh dari beberapa narasumber secara langsung melalui wawancara yaitu Kepala Lurah, Pengelola Unit Usaha BUMKAL Tirto Arta Mandiri dan masyarakat yang memiliki peran terhadap BUMKAL serta melakukan pengamatan langsung lapangan yang ingin diteliti, berikut tabel data primer:

Tabel 1. 4 Data Primer

Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Pemanfaatan Potensi Kalurahan	Kepala Desa/Penasehat BUMKal	wawancara
Pengelolaan Lembaga Ekonomi Kalurahan	Pemerintahan Desa/Ketua BUMKal	wawancara
Pengawasan dan Pengendalian	Kepala Lurah Direksi	wawancara
Pelayanan BUMDes	Masyarakat	wawancara

- b) Data Sekunder yaitu, data yang didapatkan secara tidak langsung atau dipeloreh melalui media sebagai perantara, data sekunder yang didapatkan dari jurnal, berita, dokumentasi, dan buku-buku sebagai referensi dalam penelitian, berikut tabel data sekunder:

Tabel 1. 5 Data Skunder

Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Hasil Usaha Potensi Kalurahan	Pengelola BUMKal	Dokumentasi
Hasil Aset Kalurahan	Ketua Pengelola BUMKal	Dokumentasi
Peraturan BUMKAL	Direksi	Dokumentasi
Laporan Pertanggungjawab	Kepala Lurah	Dokumentasi

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan teknik:

- a) Observasi

Teknik pengumpulan data dimana peneliti survei langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan pada aktivitas objek yang diteliti. Observasi dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan keadaan sebenarnya di lapangan agar dapat menjawab pertanyaan peneliti yang sudah disiapkan,

membantu memahami perilaku masyarakat, dan melakukan evaluasi. Adanya observasi kegiatan pengamatan dan pencatatan agar dapat mengetahui sejauh mana tata kelola BUMKAL Tirto Arta Mandiri dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Kalurahan Tirtonirmolo.

b) Dokumentasi

Metode pengumpulan data kualitatif dengan cara melihat yang memiliki arti nilai pengungkapan terhadap sebuah suatu kejadian dan disimpan dengan bentuk dokumentasi. Data dokumentasi bisa juga bentuk surat, catatan harian, arsip foto, jurnal kegiatan dan lainnya. Teknik ini dilakukan mencari informasi dalam bentuk foto yang berhubungan dengan tema penelitian. Penelitian ini menyatukan arsip milik Pemerintah Desa yang berhubungan dengan Tata Kelola BUMKAL Tirto Arta Mandiri dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Kalurahan Tirtonirmolo.

c) Wawancara (*interview*)

Sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang telah mendalam. Teknik yang dilakukan secara tanya jawab langsung kepada narasumber akan dapat memberikan informasi sesuai objek penelitian dengan berlandaskan pada tujuan penelitian. Pertimbangan tersebut berupa orang yang dianggap paling tahu tentang BUMKAL Tirto Arta Mandiri dengan apa yang kita harapkan dan peneliti akan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sesuai apa yang ingin diteliti.

6. Teknik Analisa Data

Menurut pendapat (Miles dan Huberman, 1992) menyatakan bahwa ada tiga jalur analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Berikut langkah-langka analisis data deskriptif kualitatif melibatkan tiga tahapan adalah:

a) Reduksi Data

Redukai data adalah proses memilih, fokus pada penyederhanaan, abstrak, dan transformasi data mentah yang bersumber dari catatan tertulis peneliti di lapangan. Reduksi data ini akan terus berjalan sampai laporan hasil akhir penelitian.

b) Pengajian Data

Merupakan kegiatan data yang direduksi dan sekumpulan informasi yang disusun, maka langkah selanjutnya data yang telah didapatkan bisa diambil kesimpulan, hubungan antar katagori dan pengambilan tindakan. Fungsi pengajian data ini untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi tentang melakukan perencanaan kerja selanjutnya yang didasarkan oleh pemahaman tersebut.

c) Penarikan kesimpulan

Peneliti melakukan pengumpulan data yang sesuai objek penelitian. Menurut Sugiyono (2010: 3) menyatakan bahwa proses ini terus menerus selama penelitian sebelum data benar-benar dikumpulkan sebagai dilihat dari kerangka konseptual penelitian, kajian masalah, dan pendekatan. Kesimpulan yang dipaparkan di awal merupakan sifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat dan akurat yang mendukung proses pengumpulan.